

**IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG KPK
TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

Oleh:

Amanda Dea Pritasari

14370067

PEMBIMBING:

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

19720903 199803 1 001

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Revisi Undang-Undang KPK telah tercatat dalam lembaran negara sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Undang-Undang KPK. Terdapat 7 poin yang berisiko melemahkan KPK dalam Undang-Undang tersebut. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan harus adanya izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan. Atas permasalahan tersebut, selanjutnya penulis mencoba untuk menganalisis implikasi atas revisi Undang-Undang KPK tersebut terhadap investasi asing di Indonesia dengan menggunakan teori Masalah Mursalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Semua karya-karya yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengurai bagaimana pandangan teori Masalah Mursalah terkait dengan implikasi dari revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 terhadap investasi di Indonesia. Untuk menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil yang diperoleh adalah implikasi dari revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 berpengaruh secara makro terhadap investasi asing di Indonesia. Secara konseptual, hal tersebut bertentangan dengan konsep Masalah Mursalah karena revisi undang-undang KPK tersebut tidak membawa kepada kemaslahatan melainkan kemudharatan.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Revisi Undang-Undang KPK, Investasi, Masalah Mursalah, Dewan Pengawas, Penyadapan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The revision of the KPK Law has been recorded in the state gazette as Law Number 19 of 2019 concerning Amendments to the KPK Law. There are 7 points that risk weakening the KPK in the Law. The focus of this research is related to the need for permission from the Supervisory Board before wiretapping. For these problems, the writer then tries to analyze the implications of the revision of the KPK Law on foreign investment in Indonesia by using the *Maslahah Mursalah* theory. In this study, the author uses the library method. All works related to this research are used as reference material to describe how *Maslahah Mursalah*'s theoretical views are related to the implications of the revision of the KPK Law, especially the application of Article 12B Paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 on investment in Indonesia. To analyze, the writer uses descriptive-analytical method. The results obtained are the implications of the revision of the KPK Law, especially the application of Article 12B Paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 has a macro effect on foreign investment in Indonesia. Conceptually, this is contrary to the concept of *Maslahah Mursalah* because the revision of the KPK law does not lead to benefit but harm.

Keywords: Corruption Eradication Commission, KPK Law Revision, Investment, Maslahah Mursalah, Supervisory Board, Wiretapping





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amanda Dea Pritasari

NIM : 14370067

Judul Skripsi : Implikasi Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Investasi di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 November 2021

Pembimbing


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1192/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : **IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG KPK TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMANDA DEA PRITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370067
Telah diujikan pada : Jumat, 26 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c53e4448cb0



Penguji I
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c44f0ec7337



Penguji II
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 61e163986479c



Yogyakarta, 26 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c54b51a2d0a

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Amanda Dea Pritasari

NIM: 14370067

Prodi: Hukum Tata Negara

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Implikasi Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Investasi di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah* adalah hasil karya pribadi. Jika terdapat karya tulis milik orang lain, saya akan cantumkan sumbernya dengan jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran^{an} dalam pernyataan ini, maka saya sebagai penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



Amanda Dea Pritasari

NIM. 14370067

SURAT PERYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Amanda Dea Pritasari

NIM: 14370067

Prodi: Hukum Tata Negara

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 November 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Amanda Dea Pritasari

NIM. 14370067

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam”

(Soekarno)

“Action, action, action”

(Papa)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan untuk

Keluarga tercinta

Mama, Dewi Suryasih Pandansari, S.H. (Almh.)

Papa, Adi Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA (Australia).

Mama, Yenny Diah Palupi, S.E.

Adik saya tercinta, Almira Diva Pritasari (Almh.) & Irdina Kamilia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	b	Be
ت	Tâ"	t	Te
ث	Ŝâ"	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jîm	j	Je
ح	Hâ"	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khâ"	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Ẓâl	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ"	r	Er
ز	Zâi	z	Zet
س	Sîm	s	Es
ش	Syîn	sy	es dan ye
ص	Ŝâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ŝâ"	ś	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓâ"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"Ain	„	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ"	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	"el
و	Mîm	m	"em
ن	Nûn	n	"en
و	Wâw	w	W
هـ	Hâ"	h	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Yâ"	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

يَتَعَدَّدُ	ditulis	<i>Muta' aqqidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tâ" Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta" marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakâh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جِهِيَّة	ditulis ditulis	Â <i>Jâhiliyyah</i>
Fathah + ya" mati تُوسِي	ditulis ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + yâ mati كِرِي	ditulis ditulis	Î <i>Karîm</i>
Dammah + wawu mati فِرُوض	ditulis ditulis	Û <i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + yâ" mati بِيكِي	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wâwu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَتِي	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَا شَرِكِي	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

4. Bila diikuti huruf *qamariyah*

انْقِرَاءً قُرْآنًا	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
ازْبِيحًا	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

5. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

انْسِبَاءً	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
انْتِصَانًا	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي انْفِرَاطٍ	ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
اهم انْسَانًا	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Aamiin.

Skripsi dengan judul “Implikasi Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Investasi di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk segala arahan dan bantuannya. Semoga Bapak sehat selalu. Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Dosen Penasihat Akademik selama menempuh program strata satu (S1) di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Penguji I dan Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc selaku Penguji II. Terima kasih telah memberikan banyak masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Mama saya tercinta, Dewi Suryasih Pandansari, S.H. (almh.). Skripsi ini saya dedikasikan untuk mama.
9. Papa dan mama saya tercinta, papa Adi Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA (Australia)., dan mama Yenny Diah Palupi, S.E. yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik materiil maupun spiritual. Terima kasih untuk semuanya. I love you.
10. Adik saya tercinta, Irdina Kamilia yang tak pernah berhenti menyemangati saya untuk segera menyelesaikan skripsi. I love you.
11. Yangti, terima kasih untuk do'a yang tak pernah putus untuk saya.
12. Pakdhe Dr. Drs., Adi Purwanto, MM., MA. dan Budhe yang tak pernah berhenti menyemangati saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat-sahabat prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
14. Teman-teman KKN yang selalu menyemangati saya.
15. Seluruh pihak yang memberikan motivasi, saran dan kritik selama penulisan skripsi ini;

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri serta dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Semoga Allah SWT. membalas amal baik semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 3 Desember 2021

Penulis

Amanda Dea Pritasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Kerangka Teoritis.....	21
B. Kerangka Konseptual	32
BAB III GAMBARAN UMUM	50
A. Gambaran Umum KPK	50
B. Gambaran Umum Revisi Undang-Undang KPK.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	64

A. Implikasi Revisi Undang-Undang KPK Khususnya Penerapan Pasal 12B Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Terhadap Trend Iklim Investasi di Indonesia.....	64
B. Implikasi Revisi Undang-Undang KPK Khususnya Penerapan Pasal 12B Ayat (1) Terhadap Investasi di Indonesia Dipandang Dari Perspektif Masalah Mursalah	71
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
CURRICULUM VITAE.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang merupakan kebutuhan dalam kehidupan bernegara. Tetapi tidaklah mungkin suatu Undang-Undang akan mengatur secara lengkap dan tuntas. Ada kalanya di dalam Undang-Undang akan dijumpai kekurangan. Undang-Undang merupakan teks normatif yang tidak pernah sempurna. Akan selalu ada problem yuridis, sosiologis bahkan filosofis yang akan muncul dalam setiap penerapan suatu Undang-Undang sehingga revisi terhadap Undang-Undang dapatlah dimaknai sebagai bentuk koreksi terhadap ketidaksempurnaan tersebut guna menjawab persoalan-persoalan hukum.

Revisi terhadap Undang-Undang bukan saja bertujuan untuk mengisi norma hukum baru dalam Undang-Undang ataupun memperbaharui aturan yang usang, tetapi juga ikhtiar hukum untuk mengharmonisasikan norma hukum dengan prinsip keadilan sebagai hakikat hukum. Namun bagaimana bila revisi Undang-Undang tidak sesuai dengan kehendak publik dan justru menyimpang dari asas. Persoalan ini acap kali terjadi dalam setiap agenda pembahasan perubahan suatu Undang-Undang, tak terkecuali revisi Undang-Undang KPK.

Revisi Undang-Undang KPK semula diputuskan menjadi usulan DPR dalam rapat paripurna pada 5 September 2019.¹ Ada enam poin yang sudah disepakati DPR dalam revisi tersebut. Enam poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
2. Kedua, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.
3. KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia (Integrated Criminal Justice System). Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib

¹ Addi M Idhom, "Poin Utama Isi Revisi UU KPK yang Disahkan DPR dan Disetujui Jokowi", <https://tirto.id/poin-utama-isi-revisi-uu-kpk-yang-disahkan-dpr-dan-disetujui-jokowi-eigl> (diakses tanggal 28 Februari 2020, pukul 13:24)

menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

5. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah 5 (lima) orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas.
6. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru berdasarkan keputusan praperadilan.² Meskipun ditolak pimpinan KPK dan banyak pegiat antikorupsi, proses revisi terus berjalan mulus. Pada 9 September 2019, Menkum HAM Yasonna Laoly menerima draf revisi Undang-Undang KPK dari DPR dan Revisi Undang-Undang KPK dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2019 secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan publik.

Dua hari kemudian, pada tanggal 11 September 2019, Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR tentang persetujuan agar pembahasan revisi Undang-Undang KPK dilanjutkan. Setelah menerima Surpres (Surat Presiden), DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah pada malam harinya tanggal 12 September 2019.³ Pada 13 September 2019, Presiden Jokowi sempat menyatakan penolakan terhadap sebagian isi revisi Undang-Undang KPK usulan DPR yang berpotensi mengurangi tugas KPK. Ada 4 poin yang ditolak

² Liputan6.com, “6 Poin yang Disepakati DPR dalam Revisi UU KPK”, <https://www.liputan6.com/news/read/4055464/6-poin-yang-disepakati-dpr-dalam-revisi-uu-kpk> (diakses tanggal 28 Februari 2020, pukul 13:31)

³ “Superkilat, Ini Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi Revisi UU KPK”, <https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk> (diakses tanggal 28 Februari 2020, pukul 14:11)

Presiden Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut. 4 poin tersebut antara lain:

1. Tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. KPK cukup memperoleh izin dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.
2. Tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyidik dan penyelidik KPK bisa berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain.
3. Tidak setuju KPK wajib koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.
4. Tidak setuju dengan perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian/lembaga lain. Jokowi meminta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.⁴

Pada malam harinya DPR dan Pemerintah kembali menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Rapat berlangsung secara tertutup. Pada tanggal 16 September 2019, KPK menyurati DPR agar pembahasan revisi Undang-Undang KPK ditunda dan tidak dilakukan secara terburu-buru.⁵ Namun permintaan

⁴ Yodie Hardiyani, "Jokowi Tidak Setuju Empat Poin Revisi UU KPK Ini", <https://kabar24.bisnis.com/read/20190913/15/1148018/jokowi-tidak-setuju-empat-poin-revisi-uu-kpk-ini> (diakses pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 14:39)

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916190659-12-430996/kpk-surati-dpr-minta-penundaan-pengesahaan-ruu> (diakses tanggal 28 Februari 2020, pukul 14:45)

tersebut tak digubris DPR. Sementara itu pada malam harinya, DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK di Badan Legislasi. Rapat tersebut dimulai pukul 21:15 WIB dan berlangsung secara tertutup. Selang beberapa jam DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang KPK ke rapat paripurna. Pada 17 September 2019, revisi Undang-Undang KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR.⁶

Setelah RUU tersebut resmi menjadi Undang-Undang, agenda pemberantasan korupsi memasuki babak baru. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengubah postur kelembagaan KPK, tapi juga merubah cara kerja KPK. Terdapat perbedaan isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum dan setelah revisi. Perbedaan tersebut mengacu pada tujuh poin. Ketujuh poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif.
2. Dibentuknya Dewan Pengawas.
3. KPK harus meminta izin kepada Dewan Pengawas dalam hal penyadapan.
4. KPK dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
5. Koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
6. Pengeledahan dan penyitaan harus seizin Dewan Pengawas.

⁶ Hotman Siregar, Markus Junianto Sihaloho, "DPR Sahkan Revisi UU KPK", <https://www.beritasatu.com/nasional/575498/dpr-sahkan-revisi-uu-kpk> (diakses tanggal 28 Februari 2020, pukul 15:00)

7. Ketujuh, status pegawai tetap berubah menjadi ASN.⁷

Terkait dengan implikasinya terhadap investasi, Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati mengatakan beberapa poin dari revisi Undang-Undang KPK dinilai dapat memberi benturan keras terhadap dunia investasi. Sebagai contoh, penyadapan KPK yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Hal tersebut justru akan memicu kekhawatiran investor dalam kepastian hukum yang mampu menumpas perilaku-perilaku korupsi yang dapat merusak investasi.

"Kalau penyadapan KPK harus izin, objek penyidikan yang menjadi sasaran KPK bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita akan menghasilkan penyelidikan penegakan hukum yang benar? Sehingga kalau kekhawatiran itu tidak terjawab oleh pemerintah dengan RUU KPK ini, maka khawatir investasi yang kita harapkan ini tidak masuk ke perekonomian kita".⁸

Pernyataan Enny Sri Hartati tersebut juga diperkuat oleh Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finances (INDEF), Bhima Yudhistira. Ia mengatakan langkah yang diambil DPR dan Pemerintah dengan merevisi Undang-Undang KPK malah membawa dampak buruk dari segi investasi.

"Dampaknya justru negatif ke kepercayaan investor yang mau masuk ke Indonesia. Masalah utama daya saing di Indonesia itu kan soal pemberantasan korupsi di dalam ranking daya saing global".

⁷ Subairi Muzakki, "Setelah Revisi UU KPK Disahkan", <https://news.detik.com/kolom/d-4711432/setelah-revisi-uu-kpk-disahkan> (diakses tanggal 28 Februari 2020, pukul 16:01)

⁸ <https://www.merdeka.com/uang/revisi-uu-kpk-disahkan-investasi-dikhawatirkan-makin-ogah-masuk-ri.html>

Para investor sebelum berinvestasi tentu akan melihat kepastian hukum yang ada. Ia mengungkapkan bisa saja investor enggan masuk ke Indonesia karena khawatir biayanya yang mahal akibat praktik korupsi.

“Investor mau masuk ke suatu negara mempertimbangkan biaya-biaya silumannya. Kalau korupsinya marak terjadi artinya investasi lebih mahal, karena harus suap oknum sana sini”.

Selain itu, Bhima mencontohkan dampak nyata buruknya investasi karena revisi Undang-Undang KPK terlihat dari larinya dana asing hingga Rp 1,5 triliun.

*“Sekarang pemberantasan korupsi mau dilemahkan. Reaksi investor sudah jelas tidak setuju, dan terlihat larinya dana asing Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir, salah satunya karena polemik KPK”.*⁹

Dalam ajaran Islam, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa haruslah membawa kemaslahatan dengan disesuaikan dengan apa yang ada di dalam syariat Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan perspektif keislaman untuk melihat apakah suatu peraturan memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Oleh karena itu, penjelasan di atas perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana masalah mursalah memandang implikasi pembatasan penyadapan terhadap investasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan skripsi dengan judul “Implikasi Revisi Undang-Undang KPK

⁹ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dampak-revisi-uu-kpk-ke-iklim-investasi-di-indonesia-1rsyPd159Sr/3>

Terhadap Investasi di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Dengan adanya revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan Pasal 12B Ayat (1), bagaimana implikasinya terhadap investasi di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Masalah Mursalah mengenai implikasi revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan Pasal 12B Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 terhadap investasi di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini akan berfokus pada Pasal 12B Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 dan investasi asing.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkesesuaian dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh implikasi revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan Pasal 12B Ayat (1) terhadap investasi di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan teori Masalah Mursalah mengenai implikasi revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan Pasal 12B Ayat (1) terhadap investasi di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan keilmuan penyusun.

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari permasalahan yang dikaji serta menguatkan proses penelitian ini, maka dari itu penulis menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu. Dan berdasarkan permasalahan yang dikaji, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang juga berkaitan dengan materi yang dikaji namun tidak sama, antara lain sebagai berikut: Pertama, Naskah Akademik yang disusun oleh Rimawan Pradiptyo, Teguh Dartanto, Sonny Priyarsono, Maman Setiawan, Gumilang Aryo Sahadewo, dan Putu Sanjiwacika Wibisana dengan judul “Naskah Akademik: Menghapus Pulau Berintegritas Atau Membangun Kepulauan Berintegritas? Rekomendasi Ekonom Terhadap Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi”.¹⁰ Kajian ini berusaha memisahkan antara anekdot (anecdotal evidence) dengan scientific evidence terkait korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian. Survei literatur digunakan dengan memanfaatkan berbagai hasil penelitian terkait dengan korupsi. Hasil studi menunjukkan korupsi bukanlah pelumas pembangunan namun penghambat pembangunan. Dampak pelemahan KPK dalam penindakan korupsi akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan akan menurunkan efektivitas program-program pencegahan korupsi. Terkait dengan dampak korupsi terhadap investasi, korupsi berdampak pada penurunan kemudahan berinvestasi sehingga menghambat

¹⁰ Rimawan Pradiptyo dkk, “Naskah Akademik: Menghapus Pulau Berintegritas Atau Membangun Kepulauan Berintegritas? Rekomendasi Ekonom Terhadap Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi”

arus investasi. Korupsi dapat mengubah komposisi investasi sehingga terjadi pengalihan investasi dan bahkan menurunkan proporsi investasi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas tentang ancaman korupsi terhadap pembangunan nasional serta penindakan dan pencegahan korupsi dan penelitian tersebut tidak membahas tentang perbedaan Undang-Undang KPK lama dan baru serta tidak membahas perspektif masalah mursalah.

Kedua, laporan penelitian yang ditulis oleh Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryal dengan judul “Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisis Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK”.¹¹ Penelitian ini berfokus pada isu perubahan regulasi pada institusi KPK. Mulai dari proses pembahasan di DPR sampai pada substansi yang telah mereduksi kewenangan KPK dalam upaya penindakan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada pembahasan. Penelitian ini tidak membahas secara rinci tentang cacat formil dan materiil revisi Undang-Undang KPK dan penelitian tersebut tidak membahas tentang implikasi revisi Undang-Undang KPK terhadap investasi di Indonesia serta tidak membahas tentang Masalah Mursalah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusril Yusuf, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan

¹¹ Ramadhana Kurnia dan Agil Oktaryal, *Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisis Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*

Dan/Atau Penyitaan”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK jelas menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan memperpanjang rantai birokrasi dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dengan adanya instrumen izin yang menjadi Kewenangan Dewan Pengawas. Implikasi hukum atas kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan membuat kewenangan penyidik menjadi kewenangan relatif, karena Penyidik KPK tidak dapat melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas KPK. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak membahas tentang implikasi atas kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan terhadap investasi di Indonesia dan tidak membahas tentang perspektif Masalah Mursalah.

F. Kerangka Teoritik

Tujuan penerapan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, dan harta benda yang terbagi menjadi tiga tingkatan kategori, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dan melanggar hukum, maka harus diproses secara

¹² Muhammad Yusril Yusuf, 2020. “Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan Dan/Atau Penyitaan”. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin

hukum yang berlaku. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.

Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang koruptor, anggota KPK melakukan serangkaian cara untuk mengumpulkan alat bukti. Salah satunya menggunakan alat sadap untuk merekam pembicaraan para koruptor. Penyadapan dinilai ampuh dalam membongkar kasus korupsi. Walaupun demikian, penyadapan ini banyak menuai kecaman dari banyak pihak karena dianggap menyalahi HAM yaitu melanggar hak pribadi. Di dalam Islam, penyadapan sama saja mencari kesalahan orang lain dan hal tersebut dilarang oleh Islam.

Namun proses penyadapan ini harus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kemaslahatan individu dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan syar'i telah mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak melakukan perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang. Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, dimana pembolehan perbuatan yang dilarang itu mewujudkan kemaslahatan itu.

Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama sebab korupsi mengambil sesuatu yang bukan haknya dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini masyarakat pada umumnya. Wewenang penyadapan dibenarkan dalam Islam karena adanya alasan pembenar/ *asbāb al-Ibāhah* yakni dibolehkannya sebuah perbuatan yang dilarang

oleh syāri' karena alasan untuk menegakkan kebenaran, melaksanakan kewajiban dan menjalankan perintah. Seperti seorang algojo ketika memenggal leher terpidana atau memotong tangan pencuri, semua perbuatan ini tidak dianggap sebagai serangan karena merupakan penggunaan hak atau penunaian kewajiban tugas negara.

Berdasarkan syarat ini, semua perbuatan yang diwajibkan oleh hukum islam atau yang dibolehkannya seperti menangkap, menyelidiki, mencambuk, memenjarakan, dan hak-hak kewajiban-kewajiban yang ditetapkan bagi individu dan pemerintah publik tidak dianggap sebagai serangan apabila pelakunya adalah pemilik hak tersebut. Hal ini sama dengan yang dilakukan KPK dalam melakukan penyadapan, KPK melakukan penyadapan karena menjalankan tugas dari negara untuk memberantas korupsi.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak mengharuskan ada izin pihak lain di luar KPK seperti pengadilan atau lembaga lain, karena memang telah diamanatkan oleh undang-undang dan dasar hukumnya sudah dengan jelas diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Namun setelah dilakukan perubahan pada Undang-Undang tersebut, proses untuk mendapatkan izin penyadapan harus melalui Dewan Pengawas seperti yang tertulis pada Pasal 12B ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B Ayat (1):

“Penyadapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), Dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas”.

Sebagaimana diketahui bahwa proses perizinan penyadapan KPK hanya sampai pada tingkat lima Pimpinan KPK. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 maka ada 6 tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. Dari penyidik ke Kasatgas
2. Dari Kasatgas ke Direktur Penyelidikan
3. Dari Direktur Penyelidikan ke Deputi Bidang Penindakan
4. Dari Deputi Bidang Penindakan ke Pimpinan
5. Dari Pimpinan ke Dewan Pengawas
6. Perlu dilakukan gelar perkara terlebih dahulu

Hal tersebut jelas memperlambat proses penindakan. KPK dimandatkan untuk memberantas korupsi yang bersifat extraordinary dan membutuhkan kecepatan dalam menangani sebuah perkara. Jika penyadapan tersebut baru bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas, maka bisa membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lemah karena proses perizinan yang sangat lama. Terkait dengan implikasinya terhadap investasi, Hal tersebut justru akan memicu kekhawatiran investor dalam kepastian hukum. Karena para investor sebelum berinvestasi tentu akan melihat kepastian hukum yang ada.

Dalam ajaran Islam, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa haruslah membawa kemaslahatan dengan disesuaikan

dengan apa yang ada di dalam syariat Islam. Untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori Masalah Mursalah. Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu masalah yang secara bahasa memiliki arti manfaat, sedangkan mursalah berarti lepas.

Secara etimologis, artinya terlepas dalam arti (مُطْلَق) (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.¹³ Adapun pengertian Masalah Mursalah menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil yang mendukung ataupun menolaknya.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

¹³ Aziz, Saepul. 2020. Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> (diakses tanggal 28 Maret 2021, Pukul 18:30)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu. Supaya penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk melakukan penelitian ini penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori Masalah Mursalah. Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis seberapa jauh implikasi revisi Undang-Undang KPK terhadap investasi di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut (Sugiono: 2009;29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan studi kepustakaan dalam memperoleh data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data primer yaitu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Al-Qur'an, Hadist, dan data tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, Arab, dan lain-lain.

5. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat (1) huruf a

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B Ayat

(1)

- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 3 Ayat (1)

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Bagian Penjelasan Pasal 40

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 31 Ayat (1)
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bagian Penjelasan Pasal 75 Huruf i
 - 7) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing Pasal 2
 - 8) KUHAP Pasal 184 Ayat (1)
 - 9) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, kamus hukum, dan juga skripsi ataupun penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung penelitian atau referensi dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini. Penulis mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel resmi, berita di media cetak maupun online yang banyak dimuat di media massa.

6. Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data yang telah ditentukan. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001, Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, Perkom No. 7 Tahun 2013, buku, jurnal, artikel dan karya literatur yang relevan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub-bab tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat membentuk suatu rangkaian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Pendahuluan disini memuat latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teori masalah mursal dan landasan konseptual.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai gambaran umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan gambaran umum revisi Undang-Undang KPK.

Bab keempat, berisi analisis mengenai implikasi revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan Pasal 12B Ayat (1) terhadap investasi di Indonesia, dan pandangan masalah mursal mengenai implikasi revisi Undang-Undang KPK khususnya penerapan Pasal 12B Ayat (1) terhadap investasi di Indonesia.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disetujui untuk dilakukan perubahan baik berupa penambahan maupun pengurangan pasal, setelah sebelumnya mengalami beberapa kali penolakan dari pemerintah. Bentuk perubahan dari undang-undang tersebut menghasilkan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah terkait dengan diharuskannya mendapat izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan. Setelah dilakukan penelitian atas hal tersebut, ternyata berpengaruh secara makro pada investasi yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya capital outflow atas dana asing hingga 1,5 Triliun sepekan sebelum disahkannya revisi Undang-Undang KPK, total aksi jual bersih (*net sell*) investor asing mencapai Rp 1,86 triliun di seluruh pasar dan total net sell oleh investor asing mencapai Rp 2,48 triliun untuk pasar regular.
2. Secara konseptual, hal tersebut bertentangan dengan konsep Masalah Mursalah karena revisi undang-undang KPK tersebut tidak membawa kepada kemaslahatan melainkan kemudharatan.

B. Saran

Diperlukan kemauan yang kuat dari para stakeholder yang ada di negeri ini, bahwa untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan dan tata kelola negara yang baik diperlukan sikap dan tindakan yang wisdom dari para pemimpin negeri ini.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Addi M Idhom, “Poin Utama Isi Revisi UU KPK yang Disahkan DPR dan Disetujui Jokowi”, <https://tirto.id/poin-utama-isi-revisi-uu-kpk-yang-disahkan-dpr-dan-disetujui-jokowi-eigl>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4055464/6-poin-yang-disepakati-dpr-dalam-revisi-uu-kpk>
- <https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk>
- Yodie Hardiyan, “Jokowi Tidak Setuju Empat Poin Revisi UU KPK Ini”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190913/15/1148018/jokowi-tidaksetuju-empat-poin-revisi-uu-kpk-ini>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916190659-12-430996/kpk-surati-dpr-minta-penundaan-pengesahaan-ruu>
- Hotman Siregar, Markus Junianto Sihaloho, “DPR Sahkan Revisi UU KPK”, <https://www.beritasatu.com/nasional/575498/dpr-sahkan-revisi-uu-kpk>
- Subairi Muzakki, “Setelah Revisi UU KPK Disahkan”, <https://news.detik.com/kolom/d-4711432/setelah-revisi-uu-kpk-disahkan>
- Prastha, Ranga. 2020. “Penanaman Modal Asing”. https://www.terraveu.com/penanaman-modal-asing/#Fungsi_Penanaman_Modal_Asing_bagi_Indonesia
- Riadi, Muchsin. 2020. “Penanaman Modal Asing (PMA) - Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Faktor yang Berpengaruh”. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/penanaman-modal-asing-PMA.html>
- Virgiawan, Ryan. 2019. “Menengok Kembali Sejarah Panjang Pembentukan KPK”, <https://www.minews.id/kisah/menengok-kembali-sejarah-panjang-pembentukan-kpk>
- Movarina, Ambaranie Nadia Kemala. “Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan”. 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>
- <https://www.merdeka.com/uang/revisi-uu-kpk-disahkan-investasi-dikhawatirkan-makin-ogah-masuk-ri.html>
- <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dampak-revisi-uu-kpk-ke-iklim-investasi-di-indonesia-1rsyPd159Sr/3>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4691924/korupsi-sebagai-musuh-investasi>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191003112227-17-104099/prihatin-selama-ada-demo-asing-kabur-bawa-dana-rp-248-t>

<https://nasional.kontan.co.id/news/buruh-juga-menolak-uu-kpk-baru-ini-alasannya>

<https://kolom.tempo.co/read/1253818/korupsi-dan-investasi/full&view=ok>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190918162404-532-431626/pengusaha-sebut-revisi-uu-kpk-positif-bagi-iklim-investasi>

Buku

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973

Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dina Utama Semarang, 2014

Prof. Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, 1995

Dr. Yusuf Qardhawi, *Keluwasan Dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Agustus, 1996), Cet I

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta

Eduardus Tandelilin, 2011, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, BPF ar-Razi, *Mukhtâr as-Sihhah*

Al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah*

Ibn Manzûr, *Lisan Al Arab*

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul Juz 1*

Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*

Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*

Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014)

Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*

Naskah Akademik

https://www.researchgate.net/publication/336589287_Naskah_Akademik_Menghapus_Pulau_Berintegritas_atau_Membangun_Kepulauan_Berintegritas_Rekomendasi_Ekonomi_terhadap_Pelembutan_Penindakan_dan_Pencegahan_Korupsi

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

KUHAP

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981